



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robi Maulana Bin Fahmi;
2. Tempat lahir : Tarentang Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 09 Dusun Sungai Deras, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Robi Maulana Bin Fahmi ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/25/Res.4/V/2022/ Resnarkoba tanggal 14 Mei 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 20 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Spp.Kap/25/Res.4/V/2022/ Resnarkoba tanggal 17 Mei 2022. Terdakwa Robi Maulana Bin Fahmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Cipta Hendra, S.H., Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gajah Mada Teratai Muara Bulian, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 September 2022 Nomor 113/Pen.Pid/2022/PN Mbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sesuai dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 7 (Tujuh) Paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.
  - b. 1 (Satu) Buah Plastik klip bening transparan ukuran kosong.
  - c. 1 (Satu) Buah potongan kertas warna putih.
  - d. 1 (Satu) Buah rokok sampoerna A Mild warna Putih.
  - e. 1(satu) buah dompet warna Hitam cream merk OTSKY.
  - f. Uang Tunai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1(satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1(satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah).
  - g. 1 ( Satu) unit handphone merk APPLE 7+ warna Hitam berikut Sim card Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ahmad Nurcholis;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di masa mendatang, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa merupakan korban peredaran Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ROBI MAULANA Bin FAHMI bersama- sama saksi Ahmad Nurcholis dan saksi Rd Ridoan (berkas dalam penuntutan terpisah) pada hari sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira Pukul 07.00 Wib di Rt. 09 Dusun Sungai Deras Desa Sungai Buluh Kec. Muara Bulian Batanghari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual , Menjual , Membeli , Menerima , Menjadi Perantara dalam jual beli , Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana naerkotika dan menjadi prekursor narkotika “, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr RIDOAN dengan Mengatakan “MEN KAWANI AKU NGAMBIL BAHAN” dan terdakwa jawab “IYO, KAU DI MANO” dan di jawab “DIRUMAH NYAI” setelah itu terdakwa langsung menuju Ke rumah nenek saksi Rd Ridoan tersebut di Rt.09 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, setelah sampai terdakwa dan saksi RD RIDOAN langsung pergi menuju ke

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn



arah Jambi sesampai di Perumahan Citra raya City terdakwa dan saksi RIDOAN berhenti menunggu di INDOMARET, kemudian sekitar 15 Menit saksi RIDOAN mengajak arah ke Jambi tepatnya sebelum di Perumahan Citra Raya dekat sawit-sawit di ambil oleh saksi RIDOAN 1 (Satu) Buah kotak rokok Merk ASPRO warna coklat, setelah itu terdakwa dan saksi RIDOAN langsung pulang ke rumah Nenek saksi Ridoan yang terletak di Rt.09 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, sesampai di rumah terdakwa melihat saksi RD RIDOAN membagi Narkotika Jenis shabu yang di dapat dari sdr ANDI (DPO) tersebut sebanyak 1 (Satu) paket , di bagi menjadi 9 (Sembilan) Paket plastik klip bening transparan ukuran kecil, setelah itu terdakwa di titipkan oleh saksi RD RIDOAN narkotika Jenis shabu dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (Satu) Buah kotak rokok sampoena Mild warna putih dan terdakwa letakkan di Garasi rumah.

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa sedang mau mengecet motor saksi RD. RIDOAN di Garasi Rumah saksi Rd Ridoan Rt 09 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten kemudian dating. anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Batanghari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian anggota melakukan penangkapan terhadap sdr AHMAD NURKHOLIS di belakang tepatnya di kamar mandi, setelah itu baru melakukan penangkapan terhadap sdr RD.RIDOAN di depan Rumah Nenek tersebut, setelah itu terdakwa, sdr AHMAD NURKHOLIS, dan sdr RD. RIDOAN di bawa ke ruang tamu, kemudian disaksikan oleh saksi SALBIAH, setelah itu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti:
  - 7 (tujuh) paket klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening transparan ukuran kecil kosong;
  - 1 (satu) buah potongan plastic warna putih;
  - 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Sampoerna Mild warna putih;
  - Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Apple 7+ warna hitam berikut simcard;
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic warna putih bening bertutup biru yang terakit dengan pipet plastic;
  - 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas)
- Selanjutnya terdakwa beserta saksi Rd Ridoan dan ahmad Nurcholis barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di bawa ke Polres Batanghari guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Muara Bulian diketahui berat keseluruhannya 0,46 Gram (Netto) selanjutnya disisihkan sebagian dari paket nomor 1 (Satu) dengan cara diambil sebagian dari paket tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening transparan dengan Berat 0,05 Gram (netto) untuk pengujian secara laboratories di Laboratorium B POM Jambi dan sisanya sebanyak 7 (Tujuh) paket kecil seberat 0,41 Gram (netto) untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI jambi No: PP.01.01.5A.5A1.05.22.1543 dilakukan pengujian tanggal 18 Mei 2022 hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt. terhadap contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) buah amplop coklat bersegel sudah di robek berisi plastik berjahit tepi benang warna merah bertanda "UJI BPOM" yang berisi 1(satu) plastik klip bening kecil bertanda "BPOM" yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang- undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa ROBI MAULANA Bin FAHMI bersama- sama saksi Ahmad Nurcholis dan saksi Rd Ridoan (berkas dalam penuntutan terpisah) pada hari sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira Pukul 14.20 Wib di Rt. 09 Dusun Sungai Deras Desa Sungai Buluh Kec. Muara Bulian Batanghari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki , Menyimpan , Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dan atau atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana naerkotika dan menjadi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn



prekursor narkotika“, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Batanghari yaitu saksi Dangu, saksi Garla dan rekan Anggota Satresnarkoba lainnya mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkotika selanjutnya menindak lanjuti laporan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Batang hari menuju di Rt. 09 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari lalu mengamankan terdakwa, saksi Rd. Ridoan dan saksi AHMAD NURKHOLIS dengan di saksikan Ketua RT.09 Desa Sungai Buluh saksi SALBIAH. setelah itu Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batanghari melakukan pengeledahan di Garasi rumah nenek terdakwa Rt. 09 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, ditemukan barang bukti berupa:
  - o 7 (tujuh) paket klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
  - o 1 (satu) buah plastic klip bening transparan ukuran kecil kosong;
  - o 1 (satu) buah potongan plastic warna putih;
  - o 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Sampoerna Mild warna putih;
  - o Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
  - o 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY;
  - o 1 (satu) unit handphone Merk Apple 7+ warna hitam berikut simcard
  - o 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
  - o 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic warna putih bening bertutup biru yang terakit dengan pipet plastic;
  - o 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas)

Selanjutnya terdakwa beserta saksi Rd Ridoan dan saksi AHMAD NURKHOLIS dibawa ke Polres Batanghari guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Muara Bulian diketahui berat keseluruhannya 0,46 Gram (Netto) selanjutnya disisihkan sebagian dari paket nomor 1 (Satu) dengan cara diambil sebagian dari paket tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening transparan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat 0,05 Gram (netto) untuk pengujian secara laboratories di Laboratorium B POM Jambi dan sisanya sebanyak 7 (Tujuh) paket kecil seberat 0,41 Gram (netto) untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI jambi No: PP.01.01.5A.5A1.05.22.1543 dilakukan pengujian tanggal 18 Mei 2022 hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt. terhadap contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) buah amplop coklat bersegel sudah di robek berisi plastik berjahit tepi benang warna merah bertanda "UJI BPOM" yang berisi 1(satu) plastik klip bening kecil bertanda "BPOM" yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang- undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa dia Terdakwa ROBI MAULANA Bin FAHMI pada hari sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira Pukul 14.20 Wib di Rt. 09 Dusun Sungai Deras Desa Sungai Buluh Kec. Muara Bulian Batanghari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili telah melakukan "Penyalah Guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri" , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira Pukul 14.20 Wib di Rt. 09 Dusun Sungai Deras Desa Sungai Buluh Kec. Muara Bulian Batanghari cara saksi rd Ridoan mengambil BONG dengan menggunakan tangan sebelah Kiri dan tangan sebelah kanan memegang 1(satu) buah korek api mancis yang sudah terangkai dengan Jarum dan pada saat itu terdakwa menyalakan 1 (satu) buah korek api mancis yang sudah terangkai dengan Jarum dengan api kecil dan saksi Rd Ridoan arahkan mancis tersebut ke arah pirek yang sudah berisi shabu dan setelah itu saksi Rd Ridoan Hisap pipet yang berada di bong tersebut dan terdakwa hembuskan asap dari pembakaran shabu tersebut selanjutnya saksi Rd Ridoan secara bergantian shabu diberikan kepada terdakwa dan saksi ahmad Nurcholis

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn



tersebut untuk dihisap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Muara Bulian diketahui berat keseluruhannya 0,46 Gram (Netto) selanjutnya disisihkan sebagian dari paket nomor 1 (Satu) dengan cara diambil sebagian dari paket tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening transparan dengan Berat 0,05 Gram (netto) untuk pengujian secara laboratories di Laboratorium B POM Jambi dan sisanya sebanyak 7 (Tujuh) paket kecil seberat 0,41 Gram (netto) untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI jambi No: PP.01.01.5A.5A1.05.22.1543 dilakukan pengujian tanggal 18 Mei 2022 hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt. terhadap contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) buah amplop coklat bersegel sudah di robek berisi plastik berjahit tepi benang warna merah bertanda "UJI BPOM" yang berisi 1(satu) plastik klip bening kecil bertanda "BPOM" yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang- undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium RS Mitra Medika Batanghari atas nama ROBI MAULANA Bin FAHMI dengan Nomor 1344/IV/RSMMB/2022 telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa ROBI MAULANA, Positive (+) Jenis AMP dan MET;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Asesmen Medis oleh Asesor Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari atas nama Robi Maulana Nomor: B/214/VII/KA/RH.00.00/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 bahwa yang bersangkutan adalah penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dangu Wibowo Bin Wardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Saksi bersama Saksi Garla Alvinsa Bin Mohd Ishak dan 5 (lima) anggota lainnya mengamankan Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto, yang diduga sebagai penyalguna narkoba di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap ketiga pelaku dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);
  - Bahwa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong dan di gulung menggunakan 1 (satu) buah potongan kertas warna putih ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Sampoerna Mild warna putih di garasi rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak;
  - Bahwa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7 milik Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan diakui Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan uang hasil dari mengecet sepeda

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto adalah teman kerja;
- Bahwa rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan tempat mengecat sepeda motor, ada mesin untuk mengecat dan ada juga sepeda motor di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa di luar rumah, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sedang berada di ruang tamu, dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto di dapur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan lainnya tersebut berdasarkan informasi dari Firdaus yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto, 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapat di Kota Jambi dari Saudara Apriadi alias Andit, dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak yang membelinya, serta mulanya ada 9 (sembilan) paket dan sudah 2 (dua) paket yang dipakai oleh Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis mengatakan memang biasa berkumpul di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak saat menggunakan yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis tidak dalam pengobatan dan tidak mempunyai izin menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

2. Saksi Garla Alvinsa Bin Mohd Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Saksi bersama Saksi Dangu Wibowo Bin Wardi dan 5 (lima) anggota



lainya mengamankan Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto, yang diduga sebagai penyalguna narkoba di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap ketiga pelaku dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);
- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong dan di gulung menggunakan 1 (satu) buah potongan kertas warna putih ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Sampoerna Mild warna putih di garasi rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak;
- Bahwa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7 milik Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan diakui Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan uang hasil dari mengecet sepeda motor;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto adalah teman kerja;
- Bahwa rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan tempat mengecat sepeda motor, ada mesin untuk mengecet dan ada juga sepeda motor di tempat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa di luar rumah, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sedang berada di ruang tamu, dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto di dapur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan lainnya tersebut berdasarkan informasi dari Firdaus yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto, 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapat di Kota Jambi dari Saudara Apriadi alias Andit, dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak yang membelinya, serta mulanya ada 9 (sembilan) paket dan sudah 2 (dua) paket yang dipakai oleh Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis mengatakan memang biasa berkumpul di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak saat menggunakan yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis tidak dalam pengobatan dan tidak mempunyai izin menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

3. Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena penyalagunaan narkotika yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke Jambi bersama Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saudara Andit (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jambi Saksi menunggu di Perumahan Citra Raya City, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diletakkan oleh saudara Andit di batang kelapa sawit, dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Aspro

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- warna coklat yang Saksi beli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapat sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di Indomaret Citra Raya, kemudian Saksi dihubungi oleh saudara Andit untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Merk Aspro warna coklat yang berada di batang kelapa sawit dipinggir jalan Citra Raya City, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah nenek Saksi di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, rencananya akan menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurkholis;
  - Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Merk Aspro tersebut Saksi pecah menjadi 9 (sembilan) paket, 2 (dua) paket dipakai bersama Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurkholis;
  - Bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut dipecah menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian Saksi menelpon Saksi Ahmad Nurkholis mengajaknya ke rumah neneknya dan Saksi Ahmad Nurkholis datang ke rumah tersebut sekitar pukul 12.00 WIB;
  - Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Nurkholis memakai narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama Saksi mengambil bong dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan memegang 1 (satu) buah korek api mancis yang sudah terangkai dengan jarum lalu menyalakan korek api tersebut ke arah pirek yang sudah berisi shabu kemudian pipet yang ada di bong tersebut dihisap kemudian dihembuskan asap dari pembakaran shabu tersebut, selanjutnya secara bergantian shabu tersebut diberikan untuk dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurkholis;
  - Bahwa yang pertama menghisap narkoba jenis shabu tersebut Saksi sebanyak 4 (empat) kali, lalu Saksi Ahmad Nurkholis sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisanya Saksi titipkan dengan Terdakwa dan diletakkan di garasi sebelah rumah;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Saksi, Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurkholis ditangkap di rumah nenek Saksi di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan



dilakukan pengeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurcholis dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);

- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Saksi yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Saksi tidak dalam pengobatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena penyalagunaan narkotika yang Saksi lakukan bersama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi ditelepon Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak yang menyuruh Saksi untuk ke rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, setiba nya di rumah tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak mengajak menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Terdakwa di ruang tamu sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd.



Ishak menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara pertama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak mengambil bong dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan memegang 1 (satu) buah korek api mancis yang sudah terangkai dengan jarum lalu menyalakan korek api tersebut ke arah pirek yang sudah berisi shabu kemudian pipet yang ada di bong tersebut dihisap kemudian dihembuskan asap dari pembakaran shabu tersebut, selanjutnya secara bergantian shabu tersebut diberikan untuk dihisap oleh Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa yang pertama menghisap narkoba jenis shabu tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sebanyak 4 (empat) kali, lalu Saksi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisanya Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak titipkan dengan Terdakwa dan diletakkan di garasi sebelah rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Saksi, Terdakwa, dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak ditangkap di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap Saksi, Terdakwa, dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);
- Bahwa Saksi telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selama kurang lebih 4 (empat) tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Saksi yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Saksi tidak dalam pengobatan dan tidak mempunyai izin menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalagunaan narkoba yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diajak Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak bersama-sama pergi ke Jambi untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saudara Andit (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jambi Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak menunggu di Perumahan Citra Raya City, narkoba jenis shabu tersebut diletakkan oleh saudara Andit di batang kelapa sawit, dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Aspro warna coklat;
- Bahwa Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapat sebanyak 1 (satu) jje;
- Bahwa setelah Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Terdakwa sampai di Indomaret Citra Raya, kemudian Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dihubungi oleh saudara Andit untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Aspro warna coklat yang berada di batang kelapa sawit dipinggir jalan Citra Raya City, setelah itu Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Terdakwa langsung pulang ke rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Aspro tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak pakai bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak langsung pulang ke rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam Kotak rokok

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Merk Aspro tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak pecah menjadi 9 (sembilan) paket, 2 (dua) paket dipakai bersama, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto;

- Bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut dipecah menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak menelpon Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto mengajaknya ke rumah neneknya dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto datang ke rumah tersebut sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa cara memakai narkoba jenis shabu tersebut pertama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak mengambil bong dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan memegang 1 (satu) buah korek api mancis yang sudah terangkai dengan jarum lalu menyalakan korek api tersebut ke arah pirek yang sudah berisi shabu kemudian pipet yang ada di bong tersebut dihisap kemudian dihembuskan asap dari pembakaran shabu tersebut, selanjutnya secara bergantian shabu tersebut diberikan untuk dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurkholis;
- Bahwa yang pertama menghisap narkoba jenis shabu tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sebanyak 4 (empat) kali, lalu Saksi Ahmad Nurkholis sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap narkoba jenis shabu tersebut adalah badan menjadi segar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa sudah kecanduan;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut dari tahun 2019 sampai tahun 2022;
- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisanya Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak titipkan dengan Terdakwa dan Terdakwa letakkan di garasi sebelah rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto ditangkap di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan



tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);

- Bahwa yang ditangkap duluan adalah Terdakwa dan Terdakwa ditangkap diluar rumah, yang menangkap Terdakwa sekitar 4 (empat) orang, kemudian Saksi Ahmad Nurkholis ditangkap dikamar mandi, kemudian setelah itu Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak ditangkap di depan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan lokasi 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di garasi rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengobatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,41 gram (netto);
2. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
3. 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;
4. 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih;
5. Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1



(satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;

6. 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7;
7. 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card;
8. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
9. 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik;
10. 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu diketahui berat keseluruhannya 0,46 gram (netto), disisihkan untuk pengujian di Laboratorium BPOM Jambi seberat 0,05 gram (netto), dan sisanya untuk di barang bukti di persidangan seberat 0,41 gram (netto);
2. Hasil pengujian dari Badan POM RI Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.22.1543 dilakukan pengujian tanggal 18 Mei 2022 hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang diajukan yang berisi serbuk kristal putih bening adalah benar mengandung Methamphetamine, Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Laboratorium RS Mitra Medika Batanghari atas nama Robi Maulana Bin Fahmi dengan Nomor 1344/VI/RSMMB/2022 telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui Positive (+) Jenis AMP dan MET;
4. Surat Hasil Asesmen Medis oleh Asesor Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari atas nama Robi Maulana Bin Fahmi Nomor: B/214/VII/KA/RH.00.00/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 bahwa yang bersangkutan adalah penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak pergi ke Jambi bersama Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saudara Andit (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jambi Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak menunggu di Perumahan Citra Raya City, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diletakkan oleh saudara Andit di batang kelapa sawit, dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Aspro warna coklat yang Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak beli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapat sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa setelah Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Terdakwa sampai di Indomaret Citra Raya, kemudian Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dihubungi oleh saudara Andit untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Merk Aspro warna coklat yang berada di batang kelapa sawit dipinggir jalan Citra Raya City, setelah itu Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Terdakwa langsung pulang ke rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, rencananya akan menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurkholis;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Merk Aspro tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak pecah menjadi 9 (sembilan) paket, 2 (dua) paket dipakai bersama Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurkholis;
- Bahwa setelah narkotika jenis shabu tersebut dipecah menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak menelpon Saksi Ahmad Nurkholis mengajaknya ke rumah neneknya dan Saksi Ahmad Nurkholis datang ke rumah tersebut sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Nurkholis memakai narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak mengambil bong dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan memegang 1 (satu) buah korek api mancis yang sudah terangkai dengan jarum lalu menyalakan korek api tersebut ke arah pirek yang sudah berisi shabu kemudian pipet yang ada di bong tersebut dihisap kemudian dihembuskan asap dari pembakaran shabu tersebut, selanjutnya secara bergantian shabu tersebut diberikan untuk dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurkholis;
- Bahwa yang pertama menghisap narkotika jenis shabu tersebut Saksi Rd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ridoan S Bin Rd. Ishak sebanyak 4 (empat) kali, lalu Saksi Ahmad Nurkholis sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap narkoba jenis shabu tersebut adalah badan menjadi segar;
  - Bahwa tujuan Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa sudah kecanduan;
  - Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut dari tahun 2019 sampai tahun 2022;
  - Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisanya Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak titipkan dengan Terdakwa dan diletakkan di garasi sebelah rumah;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa, Saksi Ahmad Nurkholis dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak ditangkap di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap Terdakwa, Saksi Ahmad Nurkholis dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);
  - Bahwa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong dan di gulung menggunakan 1 (satu) buah potongan kertas warna putih ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Sampoerna Mild warna putih di garasi rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan lokasi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut di garasi rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak;
- Bahwa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7 milik Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan diakui Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan uang hasil dari mengecet sepeda motor;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto adalah teman kerja;
- Bahwa rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan tempat mengecat sepeda motor, ada mesin untuk mengecat dan ada juga sepeda motor di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa di luar rumah, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sedang berada di ruang tamu, dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto di dapur;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis mengatakan memang biasa berkumpul di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak saat menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium RS Mitra Medika Batanghari atas nama Robi Maulana Bin Fahmi dengan Nomor 1344/VI/RSMMB/2022 telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui Positive (+) AMP dan MET, yaitu urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengobatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu diketahui berat keseluruhannya 0,46 gram (netto), disisihkan untuk pengujian di Laboratorium BPOM Jambi seberat 0,05 gram (netto), dan sisanya untuk di barang bukti di persidangan seberat 0,41 gram (netto);
- Bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil pengujian dari Badan POM RI Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.22.1543 dilakukan pengujian tanggal 18 Mei 2022 hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan barang bukti

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan yang berisi serbuk kristal putih bening adalah benar mengandung Methamphetamine, Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis oleh Asesor Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari atas nama Robi Maulana Bin Fahmi Nomor: B/214/VII/KA/RH.00.00/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 didapatkan hasil bahwa yang bersangkutan adalah penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Penyalah Guna;
  2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- A.d. 1. Unsur setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap dalam unsur ini adalah setiap orang, yaitu subjek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama Robi Maulana Bin Fahmi yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “setiap” pada unsur ini tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

## A.d. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Penyalah Guna sebagaimana pertimbangan unsur pertama adalah subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan, diketahui pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi ke Jambi bersama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saudara Andit (DPO) dengan menggunakan sepeda motor,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di Jambi Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak menunggu di Perumahan Citra Raya City, kemudian narkoba jenis shabu tersebut diletakkan oleh saudara Andit di batang kelapa sawit, dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Aspro warna cokelat yang Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak beli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapat sebanyak 1 (satu) jie. Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sampai di Indomaret Citra Raya, kemudian Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dihubungi oleh saudara Andit untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Merk Aspro warna cokelat yang berada di batang kelapa sawit dipinggir jalan Citra Raya City, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak langsung pulang ke rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, rencananya akan menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurkholis dan selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Merk Aspro tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak pecah menjadi 9 (sembilan) paket, 2 (dua) paket dipakai bersama Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurkholis dan setelah narkoba jenis shabu tersebut dipecah menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak menelepon Saksi Ahmad Nurkholis mengajaknya ke rumah neneknya dan Saksi Ahmad Nurkholis datang ke rumah tersebut sekitar pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis memakai narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak mengambil bong dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan memegang 1 (satu) buak korek api mancis yang sudah terangkai dengan jarum lalu menyalakan korek api tersebut ke arah pirek yang sudah berisi shabu kemudian pipet yang ada di bong tersebut dihisap kemudian dihembuskan asap dari pembakaran shabu tersebut, selanjutnya secara bergantian shabu tersebut diberikan untuk dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurkholis. Yang pertama menghisap narkoba jenis shabu tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sebanyak 4 (empat) kali, lalu Saksi Ahmad Nurkholis sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Yang dirasakan setelah menghisap narkoba jenis shabu tersebut adalah badan menjadi segar dan tujuan Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa sudah kecanduan sebab Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kemudian setelah selesai memakai narkoba



jenis shabu tersebut kemudian sisanya Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak titipkan dengan Terdakwa dan diletakkan di garasi sebelah rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa, Saksi Ahmad Nurcholis dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak ditangkap di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap Terdakwa, Saksi Ahmad Nurcholis dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas). 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong dan di gulung menggunakan 1 (satu) buah potongan kertas warna putih ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Sampoerna Mild warna putih di garasi rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Terdakwa yang menunjukkan lokasi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu tersebut di garasi rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak. Sedangkan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7 milik Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan diakui Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan uang hasil dari mengecet sepeda motor;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak Bin Fahmi dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto adalah teman kerja dan Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Ahmad Nurkholis mengatakan memang biasa berkumpul di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak saat menggunakan narkotika jenis shabu. Rumah nenek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan tempat mengecat sepeda motor, ada mesin untuk mengecat dan ada juga sepeda motor di tempat tersebut. Pada saat ditangkap posisi Terdakwa di luar rumah, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sedang berada di ruang tamu, dan Saksi Ahmad Nurkholis Bin Bronto di dapur;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu diketahui berat keseluruhannya 0,46 gram (netto), disisihkan untuk pengujian di Laboratorium BPOM Jambi seberat 0,05 gram (netto), dan sisanya untuk di barang bukti di persidangan seberat 0,41 gram (netto);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil pengujian dari Badan POM RI Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.22.1543 dilakukan pengujian tanggal 18 Mei 2022 hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang diajukan yang berisi serbuk kristal putih bening adalah benar mengandung Methamphetamine, Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium RS Mitra Medika Batanghari atas nama Robi Maulana Bin Fahmi dengan Nomor 1344/VI/RSMMB/2022 telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui Positive (+) AMP dan MET, dengan demikian urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis oleh Asesor Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari atas nama Robi Maulana Bin Fahmi Nomor: B/214/VII/KA/RH.00.00/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 didapatkan hasil bahwa yang bersangkutan adalah penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa tidak dalam pengobatan dan tidak ada memiliki izin atas penggunaan narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan berkas perkara serta pemeriksaan selama di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki hak atau berwenang terhadap Narkotika yang bersangkutan, tidak memiliki dokumen yang sah dan tanpa didasari oleh alasan-alasan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembedah maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan



tanaman jenis shabu seberat 0,41 gram (netto), 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas), yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa atas nama Ahmad Nurkholis Bin Bronto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa atas nama Ahmad Nurkholis Bin Bronto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Maulana Bin Fahmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,41 gram (netto);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
  - 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;
  - 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih;
  - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7;
  - 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening tertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik;
  - 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);

Dipergunakan dalam perkara dengan Terdakwa atas nama Ahmad Nurkholis Bin Bronto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dara Puspita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Novita Elnaresa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyadi, S.H.